

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Wilayah Administrasi

NAMA INDIKATOR

Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah

TAHUN

2017

KONSEP

- Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah adalah Penggolongan desa berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
- Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni:

1. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2. Desa Tertinggal (Desa Pra Madya) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

3. Desa Berkembang (Desa Madya) adalah desa yang potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Desa Maju (Desa Pra Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

5. Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

RUJUKAN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

RUMUS

WALI DATA

Pemberdayaan masyarakat

UKURAN

Nilai/Grade

UNIT

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat

KEGUNAAN

Untuk mengetahui penggolongan desa berdasarkan indeks pembangunan daerah dan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam prospek pembangunan daerah.

INTERPRETASI

Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah menunjukkan Penggolongan desa berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah, klasifikasi tersebut meliputi Desa mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal.

KETERANGAN

Klasifikasi status desa dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementrian Desa

DOKUMEN

SIPD

